



Member of Danareksa

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA

TENTANG

INTEGRASI APLIKASI STATUS KETAATAN LINGKUNGAN (SKL) DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN DAN PELAPORAN LINGKUNGAN (SIPALING)

NOMOR : 5345/KI.03.03

NOMOR : 003/SPKS/DOP/DOP.HSSE/04/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Empat, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (24 - 04 - 2025), kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. ASEP KUSWANTO : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Jalan Mandala V nomor 67 Cililitan besar, Kota Administrasi Jakarta Timur.
2. MUHAMMAD ISRAN : Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur tanggal 26 Maret 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. MUHAMMAD ISRAN : Direktur Operasional PT Kawasan Berikat Nusantara, berkedudukan di Jalan Raya Cakung Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara.

Dalam hal ini menjalankan jabatannya berdasarkan Akta Notaris Lies Rahalus Rusadi, Sarjana Hukum Nomor. 10 tanggal 28 Juni 1986, diubah dengan Akta Notaris Alfi Irpansyah, S.H., M.Kn. Nomor. 09 tanggal 18 Oktober 2023 dan perubahan anggaran dasar terakhir sesuai Akta Notaris Alfi Irpansyah, S.H., M.Kn. Nomor 07 tanggal 26 September 2024 dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai SK Nomor AHU-AH.01.09-0256185 tanggal 26 September 2024, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Kawasan Berikat Nusantara.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang memiliki tugas dan fungsi pengendalian pencemaran lingkungan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang Pengelolaan Kawasan Industri sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar PIHAK KEDUA, dalam mengelola kawasan industri tersebut PIHAK KEDUA mempunyai aplikasi Sistem Informasi Pemantauan dan Pelaporan Lingkungan (SIPALING) untuk pelaporan bagi perusahaan/tenant.
3. Bahwa PIHAK KEDUA memiliki aplikasi SIPALING untuk pelaporan pengelolaan lingkungan hidup, memerlukan integrasi dengan aplikasi Status Ketaatan Lingkungan (SKL) milik PIHAK KESATU, sehingga data dan dokumen perusahaan/tenant yang ada di kawasan industri PIHAK KEDUA otomatis masuk ke dalam aplikasi SIPALING.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Integrasi Aplikasi Status Ketaatan Lingkungan (SKL) dengan Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan dan Pelaporan Lingkungan (SIPALING), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Status Ketaatan Lingkungan (SKL) adalah status tingkat ketaatan kegiatan usaha dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup serta ketentuan yang terdapat di dalam Izin / Persetujuan Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- (2) Aplikasi Status Ketaatan Lingkungan yang selanjutnya disebut aplikasi SKL adalah Aplikasi yang menyediakan pelayanan dalam pelaporan, analisa dan evaluasi pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan atau kegiatan usaha yang berada di Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan dan Pelaporan Lingkungan yang selanjutnya disebut aplikasi SIPALING adalah Aplikasi yang menyediakan optimalisasi pelayanan penerbitan Persetujuan RKL-RPL Rinci di PIHAK KEDUA sampai dengan pengawasan RKL-RPL Rinci serta integrasi pelaporan pengelolaan lingkungan Investor/Tenant PIHAK KEDUA dengan Aplikasi SKL milik PIHAK KESATU.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan integrasi data dan dokumen pelaporan pengelolaan lingkungan hidup Perusahaan/Tenant yang ada di kawasan industri PIHAK KEDUA melalui Aplikasi SKL.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk :
 - a. Penyediaan web services berupa Application Programming Interface (API) dari Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan dan Pelaporan Lingkungan (SIPALING) agar dapat dibaca oleh Aplikasi Status Ketaatan Lingkungan (SKL) terkait data perusahaan sebagaimana disebutkan di Perjanjian Kerja Sama ini.
 - b. Proses Pemantauan Pelaporan Lingkungan Hidup oleh PIHAK KEDUA akan terhubung dengan yang telah dilakukan oleh PIHAK KESATU.

- c. Adanya sinergi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam kegiatan pengawasan Lingkungan Hidup.

Pasal 3 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah Integrasi Aplikasi SKL dengan Aplikasi SIPALING.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Perencanaan
- b. Proses integrasi aplikasi SKL dengan aplikasi SIPALING;
- c. Pemantauan dan evaluasi; dan
- d. Pelaporan.

Pasal 5 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Integrasi Aplikasi SKL dengan Aplikasi SIPALING dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sinergi sesuai dengan hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) Hak PIHAK KESATU :

- a. Mendapatkan pelaporan pengelolaan lingkungan hidup dari Investor / Tenant yang berada di kawasan industri PIHAK KEDUA melalui aplikasi SKL secara berkala; dan
- b. Mendapatkan data Perusahaan untuk Investor / Tenant yang telah diterbitkan Persetujuan RKL-RPL Rinci oleh PT KBN.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. Melakukan perencanaan pengintegrasian aplikasi SKL dengan aplikasi SIPALING bersama dengan PIHAK KEDUA;
- b. Menyediakan keperluan integrasi pelaporan pengelolaan lingkungan hidup berupa services untuk pertukaran data;
- c. Bersama dengan PIHAK KEDUA melakukan integrasi aplikasi SKL dengan aplikasi SIPALING; dan
- d. Bersama dengan PIHAK KEDUA membuat laporan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA yakni menerima integrasi aplikasi SKL dengan aplikasi SIPALING melalui services yang disediakan oleh PIHAK KESATU.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Mendorong Investor / Tenant di PT KBN untuk melakukan pelaporan pengelolaan lingkungan hidup melalui Aplikasi SKL secara berkala;
- b. Menyampaikan data Perusahaan untuk Investor / Tenant yang telah diterbitkan Persetujuan RKL-RPL Rinci oleh PIHAK KEDUA melalui services yang telah disediakan oleh PIHAK KESATU; dan
- c. Bersama dengan PIHAK KESATU membuat laporan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pasal 11 KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru-hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 12 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan
 - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**Pasal 13
KERAHASIAAN DATA**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

**Pasal 14
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

PARA PIHAK sepakat melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

**Pasal 15
SURAT MENYURAT**

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara tertulis melalui surat dan/atau surat elektroni kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
u.p Kepala Bidang Peran Serta Masyarakat, Data, dan Informasi
Jalan Mandala V nomor 67, Kramat Jati, Kota Admininstrasi Jakarta
Timur
Telepon : (021) 8092744
Email : dinaslh@jakarta.go.id

PIHAK KEDUA : Direktur Operasional PT Kawasan Berikat Nusantara
Jalan Raya Cakung Cilincing, Kota Admininstrasi
Jakarta Utara
Telepon : (021) 44820909
Email : hsse@kbn.co.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

**Pasal 16
PERGANTIAN PIMPINAN**

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK serta pengantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17
PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

DIREKTUR OPERASIONAL
PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA



MUHAMMAD ISRAN

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DKI JAKARTA



ASEP KUSWANTO
NIP 197309021998031006